


460  
10/2018  
12 2.


[Type text]



**PERMOHONAN  
KENDARAAN RODA EMPAT  
PENGANGKUT SAMPAH**



**BANK SAMPAH SAMPAT SEHE KEDAS**



**DESA SELAT ,KECAMATAN SUKASADA  
KABUPATEN BULELENG**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG**

**KECAMATAN SUKASADA**

**DESA SELAT**

*Alamat :Jalan Raya Anturan - Wanagiri*

Nomor : 460 / 4.187 / 2018  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Prihal : **Permohonan Bantuan kendaraan Roda Empat (mobil)**  
Hidup : Pengangkut Sampah.

Selat 07-12-2018  
Kepada  
Yth :Bapak Bupati Buleleng  
Cq Lingkungan  
Di  
Singaraja.

Dengan Hormat.

Dengan surat permohonan ini kami sampaikan ke hadapan bapak Bahwa di Desa Selat khususnya di Banjar Dinas Witajati telah di bentuk **Bank Sampah Sampat Sehe Kedas** untuk menangani permasalahan sampah khususnya di lingkungan banjar Dinas witajati dan pada umumnya di Desa selat ,mengingat pada akhir akhir ini limbah sampah plastik rumah tangga semakin banyak dan mengganggu keasrian lingkungan .

Dengan di bentuknya Bank Sampah Sampat Sehe Kedas ,masyarakat sangat antosias untuk memilah sampah dan menjaga lingkungan yang bebas dari sampah plastik , semakin hari semakin meningkat dengan jumlah nasabah 230 kk.

Dengan semangat dan antosiasnya masyarakat kami terkendala dalam pengangkutan sampah tersebut.

Dengan demikian maka kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi bapak untuk memberikan bantuan berupa **KENDARAAN RODA EMPAT (MOBIL)** Pengangkut Sampah.

Apa bila permohonan kami bisa terealisasi ,sampah plastik bisa tertangani dengan wilayah yang lebih luas . dan menjadikan Desa Selat bebas dari sampah plastik .

Sebagai Bahan Pertimbangan Bapak Kami Lampirkan.

- 1.SK Perbekel.
- 2.Photo Kegiatan.
- 3.Photo Sekertariat.
- 4.Rekening Bank BPD
- 5.MPWP.

Demikian surat permohonan Kendaraan Roda Empat (Mobil) Pengangkut Sampah atas bantuan sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan di sampaikan kepada:

- 1.DPRD Kab Buleleng.
- 2.Camat Sukasada
- 3.Perbekel Desa Selat
- 4.Arsip.

Selat 03-12-2018  
P.J Perbekel Desa Selat  
Wayan Semadi  
Nip:19650430 200701 1 014.

**PROPOSAL**  
**USULAN PROGRAM FASILITAS UMUM**  
**PERMOHONAN RODA EMPAT (MOBIL)**

1. Pendahuluan.

Melihat kondisi sampah sangat memperhatikan, di mana mengganggu lingkungan karena belum adanya alat pengangkut sampah yang sudah terkumpul di masing-masing tempat penampungan sampah sehingga perlu diadakan alat pengangkut sampah (Mobil).

2. Tujuan.

- a. Sebagai penunjang kegiatan pemerintah Desa dalam membantu program penanggulangan sampah yang di programkan oleh pemerintah kabupaten Buleleng.
- b. Sebagai sarana pengangkutan sampah yang telah di kumpulkan oleh warga masyarakat, lembaga sekolah, kantor dan lain-lain, yang ada di wilayah Desa Selat.

3. Manfaat.

Bermamfaat membantu masyarakat dalam penanggulangan sampah, sehingga Desa Menjadi Bersih, sehat Dan asri.

4. Penutup.

Demikian proposal ini kami buat sebagai bahan pertimbangan bagi bapak untuk membantu/menindak lanjuti sebagai mana mestinya.

Trimakasih

Selat 03-12-2018  
P.J Perbekel Desa Selat  
  
Wayan Semadi  
Nip: 19650430 200701 1 014.



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SELAT  
NOMOR : TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
NAMA – NAMA PENGURUS BANK SAMPAH  
“SAMPAT SEHE KEDAS” DESA SELAT

PERBEKEL DESA SELAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka solusi untuk menangani masalah sampah secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu adanya Bank Sampah;
  - b. Bahwa pemebentukan dan pengelolaan Bank Sampah harus dilakukan sesuai dengan tata cara tertentu;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan dan Penetapan Keputusan Perbekel Nama – Nama Pengurus Bank Sampah “Sampat Sehe Kedas” Banjar Dinas Witajati, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan Nama – Nama Pengurus Bank Sampah “Sampat Sehe Kedas” Banjar Dinas Witajati, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Selat  
Pada Tanggal : 5 Maret 2018  
Perbekel Desa Selat



  
Made Artawan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SELAT

Nomor : 22 tahun 2018

Tanggal : 10 April 2018

**SUSUNAN PENGURUS BANK' SAMPAH "SAMPAT SEHE KEDAS"  
BANJAR DINAS WITAJATI, DESA SELAT, KECAMATAN SUKASADA,  
KABUPATEN BULELENG**

Pelindung :Perbekel Desa Selat (made Artawan )  
Kelian Desa Adat ,Selat Pandan banten ( Putu Yasa )

Ketua :Ketut Rediarta

Sekretaris :Putu Sonyana

Bendahara :Gede Agus Suarjana

Ditetapkan di : Selat

Pada tanggal : 10 April 2018

Perbekel Desa Selat



Made Artawan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 84.812.133.1-902.000

BANK SAMPAH "SAMPAT SEHE KEDAS"  
#REF!

BANJAR DINAS WITA JATI  
SELAT, SUKASADA  
KAB. BULELENG BALI

KPP PRATAMA SINGARAJA

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA





PT Bank Pembangunan Daerah Bali dibebaskan dari segala kerugian dan/atau tuntutan yang timbul karena kehilangan / pemalsuan dan/atau penyalahgunaan atas buku SIBAPA

[Empty rectangular box]



Nomor Buku : A-00 **891526**

Nomor Buku Lama :

Disahkan Pejabat **GUSTI LANANG MANTRA, SE**  
NRK : 0755



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  
(the regional development bank of bali)

Kantor :

No. Tabungan 056 02.02.54525-4  
Nama BANK SAMPAH SAMPAT SEHE KEDAS  
Identitas 2 TAHUN 2018  
Alamat DESA SELAT KEC SUKASADA

**PHOTO SEKERTARIAT**



**STAP BANK SAMPAH SAMPAT SEHE KEDAS**



